



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KINERJA PENYIDIK DALAM HAL PENGINPUTAN E-PENYIDIKAN PADA ROBINOPS SAT RESNARKOBA POLRES BALANGAN	
NO. DOKUMEN SOP – INPUT E - PENYIDIKAN - 14	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 4
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

I. PENDAHULUAN

- A. TuntutanpimpinandanmasyarakatterhadapkinerjapenyidikPolridalam proses penyidikansuatuperkara, perspektifsertapersepsimasyarakat yang terusberkembangdalammelihatkinerjapenyidik.
- B. Harapan yang begitubesarterhadappolrihususnyadalammemprosesuatuperkrapidana, membutuhkanStandarOperasionalProsedur (SOP)untukmempercepatpencapaiantingkatkepuasanmasyarakat yang di harapkan dan di sesuaikan dengankemampuanorganisasi.

II. DASAR HUKUM


- 1) Undang – UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang – UndangRepublik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentangNarkotika;
- 3) Undang – UndangRepublik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentangKesehatan;
- 4) RencanaKerjaPolresBalangan TA. 2020.



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KINERJA PENYIDIK DALAM HAL PENGINPUTAN E-PENYIDIKAN PADA ROBINOPS SAT RESNARKOBA POLRES BALANGAN	
NO. DOKUMEN SOP – INPUT E - PENYIDIKAN- 14	HALAMAN 2 / 4	
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

III. TUJUAN

Meningkatkan kinerja personil dalam penginputan E-Penyidikan pada Robinops yang berbasis teknologi.

IV. PROSEDUR PENGINPUTAN DAN CARA PENGINPUTAN



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KINERJA PENYIDIK DALAM HAL PENGINPUTAN E-PENYIDIKAN PADA ROBINOPSSAT RESNARKOBA POLRES BALANGAN	
NO. DOKUMEN SOP – INPUT E - PENYIDIKAN- 14		HALAMAN 3 / 4
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

E – PENYIDIK

Web : robinops.bareskrim.polri.go.id

Username Satker : satnarkobaresbalangan

Password : talangidulu



RELASI ANTAR DOKUMEN MINDIK DALAM E-PENYIDIKAN

1. **USER ADMIN** satker wajib **merubah password**, mengisi alamat kantor.
2. User admin menginput **DATA PERSONEL LENGKAP** dengan identitas serta wajib mengisi data status personel sebagai : **STAF / PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU**.
3. User admin **MENGINPUT DATA LAPORAN POLISI** yang berasal dari dokumen lp (hard copy) dari spkt.
4. User admin **MENDISTRIBUSIKAN** laporan polisi kepada penyidik dengan membuat dokumen **SPRINDIK** pada sistem e-penyidikan.

1. Personel yang berstatus **PENYIDIK & PENYIDIK PEMBANTU** mengakses e-penyidikan menggunakan username **NRP** & password **polrijaya**, selanjutnya **WAJIB** merubah password personal & mengisi profil identitas.
2. Bila admin telah membuat **SPRINDIK** atas suatu laporan polisi, maka **NAMA-NAMA PENYIDIK** yang terdapat dalam sprindik tersebut dapat **MEMBUAT DOKUMEN PENYIDIKAN** atau isian data kasus (idk) atas laporan polisi tersebut.
3. Semua **DOKUMEN MINDIK** yang dibuat secara sistem **TERKAIT SATU DENGAN LAINNYA**, hal ini **MEMUDAHKAN** penyidik dalam membuat dokumen-dokumen penyidikan, sehingga penyidik tidak harus berulang-ulang menginput **NO. LAPORAN POLISI, NO. SPRINDIK, NAMA PELAPOR, NAMA SAKSI, NAMA TERSANGKA** dll dalam setiap pembuatan dokumen penyidikan.
4. **SEMUA AKTIVITAS PENYIDIK** dalam pembuatan dokumen mindik akan tercatat dan menjadi nilai kinerja yang dirangkum dalam bentuk **RAPORT KINERJA PENYIDIK**.

Adapun tatacara E-Penyidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Setelah LP dari SPKT dibuat, lalu di terima di Sat Resnarkoba oleh Penyidik / Penyidik Pembantu yang ditunjuk untuk penanganan kasus tersebut;
2. Maka selanjutnya dalam proses penyidikan maka LP tersebut dapat di akses di aplikasi Robinops (E –Penyidikan) oleh operator yang telah ditunjuk;
3. Penginputan awal LP dapat di input pada robinops.bareskrim.polri.go.id dengan menggunakan username dan password satker yang sudah terdaftar;
4. Setelah masuk lalu klik buat Laporan Polisi dan akan muncul 4 pilihan model LP yang akan dipilih untuk di input;
5. Kemudian setelah di klik jenis LP mana yang akan dipilih lalu akan muncul Form pengisian data LP;
6. Semua data isian Detail Laporan Polisi harus di isi semua tahap demi tahap tidak ada boleh yang kosong sampai dengan terakhir data isian kolom nomor 7 yaitu Penerima Laporan;
7. Langkah terakhir tinggal klik “Simpan Draft & Tutup” selesai.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KINERJA PENYIDIK DALAM HAL PENGINPUTAN E-PENYIDIKAN PADA ROBINOPSSAT RESNARKOBA POLRES BALANGAN	
NO. DOKUMEN SOP – INPUT E - PENYIDIKAN- 14	HALAMAN 3 / 4	
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

Catatan : “Untuk distribusi LP selanjutnya kepada Pimpinan sehingga di disposisi hingga pembuatan Sprin. Lidik maupun Sprin. Sidik dan pembuatan mindik lainnya, dijelaskan melalui buku panduan yang telah kami cetak dari admin e-penyidikan Mabes Polri.

V. INDIKATOR PENYELESAIAN PERKARA YANG DI INPUT

Setiap perkara yang ditangani oleh penyidik / penyidik pembantu, wajib untuk di selesaikan dengan indikator penyelesaian yaitu berkas yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penasehat Umum dengan terbitnya P-21.